

PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTING KODE POS 22978 PANYABUNGAN  
Telp. (0636) 326103 Fax. (0636) 326103  
Website : dmpptsp.madina.go.id, E-mail : dmpptsp.madina@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
Nomor : 503/008/IOP-PAUD/DMPPTSP/2022

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ISTIQOMAH GUNUNG TUA JAE

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang bidang pendidikan dimana masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan;  
b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal - Nomor 140/79/KD-GJ/2022 tanggal 8 Juni 2022 dan Surat Instrumen Verifikasi Study Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 23 Juni 2022;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ISTIQOMAH GUNUNG TUA JAE;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;  
10. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;



**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU**

: Memberi Izin Operasional Kepada:  
Nama Penyelengara : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
ISTIQOMAH GUNUNG TUA JAE  
PAUD ISTIQOMAH  
Nama Satuan Pendidikan : Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan  
Alamat Satuan Pendidikan : Kabupaten Mandailing Natal  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Penanggungjawab : GELRIA NASUTION  
Nomor Induk Berusaha : 3105220050779

**KEDUA**

: PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
1. Belajar sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;  
2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;  
3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;  
4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;  
5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;

**KETIGA**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

**RETRIBUSI = Rp. 0,- (GRATIS)**

Diterbitkan di Panyabungan  
pada tanggal 28 Juli 2022



a.n. **BUPATI MANDAILING NATAL**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Digitally signed by Drs.  
Parlin Lubis, AP, M.Si  
Date: 2022.07.28  
16:01:02 +07'00'

**Drs. Parlin Lubis, AP, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750906 199412 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panyabungan.